

Implementasi Badan Hukum Keagamaan Sebagai Ahli Waris dalam Wasiat Testamenter di Indonesia

Thomas Surya Awangga Budiono

email: awanggaj@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRAK: Pada umumnya, penerima ahli waris akta wasiat perdata/ Barat adalah orang-perorangan (persoon). Akan tetapi, ada akta-akta wasiat yang mengangkat badan hukum sebagai penerima wasiat. Dalam lembaga keagamaan, yakni Ordo Serikat Jesus, pembuat wasiat menghendaki agar harta bendanya diberikan kepada badan hukum keagamaan. Meskipun akta wasiat bersifat mengikat dan pasti, pelaksanaan wasiat kepada badan hukum tidak terlepas dari hambatan di lapangan. Perumusan masalah yang diajukan adalah 1) apa syarat legalitas badan hukum perkumpulan keagamaan sebagai ahli waris? 2) bagaimana cara badan hukum perkumpulan keagamaan melaksanakan wasiat testamenter? Penelitian ini berfokus menjelaskan landasan hukum dan tatacara badan hukum keagamaan agar dapat bertindak sebagai ahli waris dari akta wasiat. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni menganalisis perilaku hukum di lapangan dan dalam kaitannya dengan sumber hukum yang berkaitan dengan data primer. Hasil penelitian membuktikan bahwa pada saat pelaksanaan wasiat, diperlukan instrumen hukum yang memadai agar pewarisan berfungsi dengan tepat. Badan hukum keagamaan dapat berfungsi sebagai ahli waris, sejauh dinyatakan eksplisit dalam surat wasiat, memiliki Anggaran Dasar, dan eksistensinya diakui oleh Pemerintah. Untuk membagi harta warisan kepada badan hukum, pimpinan badan hukum perkumpulan keagamaan bertindak sebagai pelaksana wasiat atas nama perkumpulan.

Kata kunci: hukum waris; badan hukum; wasiat testamenter

ABSTRACT: *The beneficiaries of a testamentary deed are often individuals. The Society of Jesus members can make an exemption and choose a legal entity as their heir, though. Every member of The Society of Jesus vowed to hand over all of his assets to "Perkumpulan Aloysius," the Jesuit*

order's legal organization. Even if the testamentary deed binds all parties legally, there was a problem with its execution. The problems raised in this study are as follows: 1) What legal conditions must be met before a religious organization can be named an heir under a will? 2) How does a religious organization put the testament into practice? The goal of the essay is to clarify the legal foundation and processes for religious legal bodies so that they can legitimately be the testament's heirs. This study uses empirical legal research as its methodological framework to explain how to look at the social functions of law and other legal frameworks. The conclusions of this study show that in order to implement the testament, suitable legal instruments are required in order for the testament to operate as intended. As long as it is specified in a testament, governed by the association's statutes and given government approval, the legal entity may act as an heir. The head of a religious group serves as the association's executor of the will to carry out the inheritance to legal entities.

Keywords: inheritance law; legal entity; testament

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Hidup manusia dipengaruhi oleh tiga peristiwa penting, yakni kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kematian mengakhiri hak dan kewajiban seseorang atas suatu harta benda. Indonesia mengakui kemajemukan hukum waris, yakni hukum waris Barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Peraturan hukum waris Barat diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Ada dua jenis cara mewaris yakni secara undang-undang dan pembuatan testament. Sesudah orang meninggal dunia harta miliknya pada umumnya akan menjadi hak milik ahli warisnya yang paling dekat dengan orang yang meninggal. Hal ini disebut dengan sistem pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*). Dalam konsep hukum perdata Indonesia, para pihak yang dapat membuat testament ialah:

1. orang-orang keturunan Eropa;
2. orang-orang keturunan Tionghoa;
3. orang-orang keturunan Timur asing lainnya;

4. golongan penduduk yang tunduk seluruhnya atau sebagian kepada Hukum Perdata Barat.¹

Menurut Pasal 832 KUH Perdata, yang memiliki hak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah dan luar kawin dari suami atau istri. Para pihak yang tergolong sebagai keluarga sedarah dibedakan menjadi empat jenis, yakni:

1. anak atau keturunannya dan janda atau duda (Pasal 852 KUH Perdata);
2. orang tua (bapak dan ibu) saudara-saudara atau keturunannya (Pasal 854 – 857 KUH Perdata);
3. nenek dan kakek, atau leluhur lain di dalam garis ke atas;
4. sanak saudara di dalam garis ke samping sampai tingkat keenam.

Yang pertama-tama berhak menjadi ahli waris adalah golongan satu. Apabila golongan satu masih hidup, maka golongan dua tertutup oleh golongan satu dan seterusnya. Apabila empat jenis golongan tersebut tidak ada, maka negara menjadi ahli waris.²

Ordo Serikat Jesus merupakan salah satu tarekat keagamaan dalam Gereja Katolik. Ordo ini didirikan oleh Ignatius Loyola dan teman-temannya dan disahkan oleh Paus Paulus III pada 27 September 1540 di Roma. Peraturan atau sumpah jabatan organisasi ini melarang anggota memiliki hak milik atau aset yang bersifat tetap. Pada saat anggota organisasi keagamaan Serikat Jesus meninggal dunia, timbul pertanyaan mengenai bagaimana cara membagi warisan yang ditinggalkan oleh romo atau bruder yang wafat tersebut. Para romo dan bruder sudah pasti tidak memiliki ahli waris golongan satu, beberapa sudah tidak memiliki ahli waris golongan dua apalagi golongan tiga. Sejauh ini, cara yang ditempuh adalah dengan mempersiapkan akta wasiat pada saat mereka masih hidup. Seorang romo atau bruder menghadap Notaris untuk menyatakan kehendak terakhir mereka untuk mengangkat badan hukum milik Serikat Jesus sebagai ahli waris satu-satunya atas harta peninggalan. Masalah pembagian warisan merupakan hal yang penting.

¹ Mulyadi, 2011, *Hukum Waris dengan Adanya Surat Wasiat*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 2.

² Mulyadi, 2011, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 18.

Walaupun sudah dibuat akta wasiat, tidak jarang pula hambatan pelaksanaan wasiat. Tulisan ini menjelaskan implementasi badan hukum keagamaan (Serikat Jesus) sebagai ahli waris berikut pelaksana wasiat.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. apa syarat legalitas badan hukum keagamaan sebagai ahli waris?
2. bagaimana cara badan hukum keagamaan melaksanakan wasiat testamenter?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptis berupa kata-kata atau lisan orang dan perilaku yang diamati. Pada tahap awal, penelitian ini memasuki objek penelitian secara umum. Pada tahap kedua, yakni tahap reduksi atau fokus, peneliti kualitatif melihat mana data yang menarik, berguna, dan baru. Selanjutnya, pada tahap ketiga (*selection*), peneliti menguraikan fokus dan melakukan analisis mendalam terhadap data atau informasi yang diperoleh dengan cara mengonstruksikan data yang diperoleh menjadi sebuah pengetahuan atau hipotesis.³

Penelitian ini berfokus pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Metode yuridis empiris berarti pendekatan objek hukum di lapangan dengan cara menelaah akta wasiat dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini memakai data primer dengan cara wawancara kepada narasumber dan responden yang terkait secara langsung dengan masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan terhadap Notaris & PPAT Sri

³ Zulku Zulkifli Noor, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 27.

Ratnaningsih Hardjomuljo, S.H. dan Pater Justinus Sigit Prasadja, SJ (ekonom / bendahara ordo Serikat Jesus sejak 2019 sampai saat ini).

PEMBAHASAN

1. Legalitas Badan Hukum Keagamaan sebagai Ahli Waris dan Pelaksana Wasiat

Serikat Jesus diresmikan pada tanggal 27 September 1540 di Roma. Organisasi religius ini didirikan oleh Ignatius Loyola dan teman-temannya dengan tujuan menyebarkan ajaran kristiani, merambatkan iman dengan kotbah dan mengajar anak-anak, orang sederhana, dan memberikan pengakuan dosa ke tempat di mana pun Paus memerintahkan.⁴ Serikat Jesus hadir di Indonesia sejak 1546 dan baru secara terstruktur berkarya sejak 1859. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Serikat Jesus di Indonesia memiliki dua bentuk badan hukum, yakni Perkumpulan Aloysius dan Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia. Keduanya ini sangat berperan penting dalam kedudukan dan perbuatan hukum perdata di Indonesia, termasuk hukum waris anggota Serikat Jesus.

Dalam rangka keabsahan menjalankan kegiatan dan mengatur kepemilikan harta benda, Serikat Jesus membentuk suatu badan hukum sesuai dengan hukum sipil di Indonesia (dulu Hindia Belanda). Serikat Jesus di Indonesia pada mulanya mengambil bentuk badan hukum perkumpulan. Perkumpulan atau perhimpunan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vereniging*, yang berarti beberapa orang yang hendak mencapai suatu tujuan dalam bidang nirlaba, tidak untuk mencari keuntungan, bersepakat mengadakan suatu kerjasama yang bentuk dan caranya diletakkan dalam suatu anggaran dasar atau *reglement* atau statuta. Perkumpulan yang mewadahi Serikat Jesus di Indonesia diberi nama “Aloysius” Pengesahan ini diumumkan dalam Lembaran negara/*Staatsblad van Nederlandsch-Indie* 1913 nomor 398.

⁴ Formula Institusi No. 1. Ignatius Loyola, 1998, *Konstitusi Serikat Yesus dan Norma Pelengkap, terjemahan Indonesia dari Teks Latin Resmi*, Yogyakarta: Kanisius.

Perkumpulan merupakan organisasi nirlaba yang berbadan hukum yang diatur dalam buku III Bab IX KUH Perdata, Pasal 1653-1655 dan *Staatblad* tanggal 28 Maret 1870 No. S. 1870-64 tentang perkumpulan berbadan hukum (*rechtspersoonlijkheid van Vereeniging*). Perkumpulan pada umumnya mendapat status badan hukum setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk. Perkumpulan berbadan hukum tunduk kepada KUH Perdata. *Staatblad* tanggal 29 Juni 1925, No. 80 S.1927-156 tentang Peraturan Kedudukan Hukum Perkumpulan Gereja (*regeling van de rechtpositie der kerkgenootschappen*) menyatakan bahwa perkumpulan Gereja akan mendapat status berbadan hukum setelah mendapat surat keterangan dari Gubernur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal.

Arti Perkumpulan menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah “badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.”⁵

Definisi perkumpulan dalam Pasal 1653 KUH Perdata adalah “perhimpunan orang-orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima diperbolehkan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik”. Pasal 1653 KUH Perdata menyebutkan tiga macam perkumpulan yaitu:

- a. Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum (*zadelicjk lichaam op openbaar gezag ingesteld*); seperti provinsi, kotapraja, bank yang didirikan negara;
- b. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum (*zadelijk lichaam op openbaar gezag erkend*); seperti gereja-gereja, subak;

⁵ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

- c. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan.⁶

Perkumpulan Aloysius sudah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Nomor AHU 0001604.AH.01.08 Tahun 2022) dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor 01.446.204.8-517.000. Selain itu, kedudukan Perkumpulan Aloysius di hadapan hukum dikuatkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 364 Tahun 2019 tentang Penetapan Perkumpulan Aloysius Sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik.

Kedudukan Perkumpulan Aloysius di hadapan hukum dikuatkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 364 Tahun 2019 tentang Penetapan Perkumpulan Aloysius Sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik. Hal ini merupakan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2006 tentang Susunan Hierarki Gereja Katolik Indonesia dan Keputusan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor I / Dd.AT/Agr/67 tentang Penunjukan Badan-badan Gereja Roma Katolik sebagai Badan Hukum yang dapat Mempunyai Tanah dengan Hak Milik. Dengan demikian, Perkumpulan Aloysius diakui sebagai badan hukum keagamaan Katolik.⁷ Melalui pengakuan sipil tersebut, organisasi keagamaan dengan nama Perkumpulan Aloysius memiliki kedudukan sebagai badan hukum yang sah di Republik Indonesia.

Badan hukum lain untuk mewadahi Serikat Jesus adalah Ordo Serikat Jesus atau disingkat SJ. Kedudukan Serikat Jesus sebagai badan hukum secara sipil dibentuk melalui akta notaris. Akta pernyataan pendirian badan hukum ordo ini dibuat pada tanggal 7 Oktober 2002. Akta tersebut sudah didaftarkan dalam

⁶ Victorianus MH. Randa Puang, 2012, *Tinjauan Yuridis Gereja sebagai Badan Hukum Mempunyai Hak Milik Atas Tanah*, Jakarta: PT Sofmedia, hlm. 43.

⁷ Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Nomor 349 tahun 2019 tertanggal 12 Juni 2019.

register umum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada 16 Oktober 2002.⁸ Kekuasaan tertinggi Ordo ini berada di provinsial atas dasar putusan dari Jenderal Ordo Serikat Jesus yang berkedudukan di Roma, Italia. Provinsial, baik seorang diri maupun bersama sekretaris atau bendahara memiliki kekuasaan untuk mewakili Ordo, baik di dalam maupun luar Pengadilan dalam hal melakukan segala tindakan pengurusan maupun tindakan pemilikan atas nama Ordo.

Dalam kedudukan keperdataan di Indonesia, Badan hukum Ordo Serikat Jesus mendapatkan pengakuan dari Kementerian Agama sebagai badan hukum keagamaan. Surat Keputusan ini tertuang dalam “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 1505 Tahun 2017 tentang Penetapan Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia Sebagai Lembaga Badan Hukum Keagamaan Katolik” tertanggal 21 Juni 2017.

Kekuasaan tertinggi Ordo ini berada di provinsial atas dasar putusan dari Jenderal Ordo Serikat Jesus yang berkedudukan di Roma, Italia. Perihal kepengurusan badan hukum Ordo ini diatur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar, yakni bahwa:

- (1) Kekuasaan tertinggi dalam Ordo ini berada di tangan Provinsial atas dasar putusan dari Jenderal Ordo Serikat Jesus yang berkedudukan di Roma, Italia.
- (2) Provinsial dipilih oleh para anggota Ordo dan ditetapkan oleh Jenderal Ordo Serikat Jesus yang berkedudukan di Roma, Italia, untuk masa jabatan enam tahun.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Provinsial dibantu oleh seorang Socius, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara, yang dipilih dan diangkat oleh Provinsial untuk masa jabatan yang ditentukan oleh Provinsial.

Provinsial, baik seorang diri maupun bersama sekretaris atau bendahara memiliki kekuasaan untuk mewakili Ordo, baik di dalam maupun luar Pengadilan

⁸ Akta Pernyataan Pernyataan Pendirian Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia Atau Ordo Societatis Iesu Provinciae Indonesiae yang Disingkat SJ, oleh Notaris Angelique Tedjajuwana, S.H, tanggal 7 Oktober 2002. Akta tersebut sudah didaftarkan dalam register umum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Oktober 2002.

dalam hal melakukan segala tindakan pengurusan maupun tindakan pemilikan atas nama Ordo.⁹

Permasalahan timbul pada saat Romo RM meninggal dunia. Melalui akta wasiat, Romo RM memberikan hibah wasiat atas semua harta benda bagi Ordo Serikat Jesus. Pihak Serikat Jesus berniat melakukan penutupan rekening Romo RM secara permanen. Pihak Serikat Jesus berencana mengalihkan isi rekening ke kas. Pihak bank merasa ada kejanggalan antara nama Provinsial lama dan baru. Bank minta waktu untuk memahami konstruksi hukum dalam akta wasiat dan surat keterangan hak waris.

Bagian legal Bank XYZ merasa ada ketakutan bahwa akan muncul gugatan dari saudara-saudara kandung atau ahli waris yang merasa memiliki hak waris atas rekening tersebut. Selain itu, argumen yang dikemukakan Bank XYZ ialah terdapat perbedaan nama pelaksana wasiat pada tahun 2004, yakni Romo Provinsial pada saat pembuatan wasiat dengan nama Romo Provinsial pada saat pelaksanaan wasiat tahun 2021. Dalam hal sudah terjadi pergantian jabatan provinsial, pihak bank XYZ belum memahami bahwa masa jabatan provinsial ialah 6 (enam) tahun dan berikutnya digantikan oleh orang lain.

Pihak bank XYZ tidak terbiasa melakukan penutupan rekening yang berhubungan dengan badan hukum Perkumpulan atau Ordo ini. Pihak Serikat Jesus melengkapi syarat penutupan rekening dengan surat keterangan hak waris dari Notaris (No. 02/KHW/l/2021, tertanggal 06 Januari 2021) dan Akta Pendirian Ordo Serikat Jesus, dan surat kuasa pencairan dana. Setelah pihak Bank diberi pemahaman memadai mengenai badan hukum Ordo Serikat Jesus sebagaimana dimaksud dalam Akta Wasiat, Surat Keterangan Ahli Waris, dan salinan Akta Pendirian badan hukum, pihak Bank pun menyetujui penutupan rekening warisan Romo RM.

⁹ Pasal 12 Anggaran Dasar Akta Pernyataan Pernyataan Pendirian Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia.

2. Analisis tata cara badan hukum perkumpulan keagamaan melaksanakan wasiat testamenter

Kaul akhir ialah kaul¹⁰ yang diucapkan seorang anggota Serikat Jesus dalam rangka menjadi anggota inti dan permanen Serikat Jesus.¹¹ Oleh karena itu, seorang dituntut memiliki kemerdekaan batin untuk membaktikan semua hal yang ia miliki kepada Serikat Jesus. Pasal 128 Norma Pelengkap Serikat Jesus dan Pasal 135 butir 1^o *Manual for the Juridical Practice of the Society of Jesus* menyatakan kewajiban membuat tindakan sukarela penyerahan seluruh harta milik mereka. Pasal 172 §1 Norma Pelengkap Serikat Jesus mewajibkan adanya surat resmi mengenai pelepasan yang menerangkan kepada siapa diwariskan harta yang dimiliki dan keterangan penolakan harta warisan. Seturut praktik yang berjalan selama ini di Serikat Jesus Indonesia, bentuk surat resmi pelepasan dan pewarisan ini adalah akta otentik.

Menurut keterangan Cecilia Utariyani, S.H., M.Kn, proses pembuatan akta wasiat anggota Serikat Jesus tidak jauh berbeda dengan akta wasiat pada umumnya. Proses pembuatan akta wasiat ialah sebagai berikut:

- a. Anggota Serikat Jesus sebagai pemberi wasiat menghadap Notaris untuk menyatakan keinginan terakhirnya, yakni memberikan semua harta miliknya tanpa kecuali kepada Ordo Serikat Jesus;
- b. Notaris memproses keinginan tersebut. Notaris dapat dimintai konsultasi apabila ada ketidakjelasan perihal perbuatan hukum mewasiat;
- c. Notaris memanggil pembuat wasiat pada hari yang ditentukan untuk membacakan isi wasiat dan melakukan penandatanganan akta;

¹⁰ Menurut Kitab Hukum Kanonik, kaul adalah janji suci yang dipertimbangkan dengan bebas mengenai sesuatu yang lebih baik dan terjangkau, yang dinyatakan kepada Tuhan sebagai keutamaan religius. Kaul disebut sah apabila dilakukan oleh orang Katolik yang mempergunakan akal budinya dengan wajar, tanpa ketakutan dan paksaan, serta tanpa tipu muslihat. Pada umumnya, ada tiga buah kaul religius, yakni kaul kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan. Silvester Susianto Budi, 2014, *Kamus Kitab Hukum Kanonik*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 96.

¹¹ Hasil wawancara dengan Romo Dr. Petrus Sunu Hardiyanta, SJ, pada hari Rabu, 22 Februari 2023, pukul 09.30 WIB.

- d. Dalam pembacaan ini, perwakilan Ahli Waris dari Ordo Serikat Jesus biasanya turut serta hadir dan menyaksikan pembacaan dan penandatanganan wasiat. Saksi ini adalah saksi yang berasal dari pihak Notaris, yang umumnya merupakan pegawai kantor notariat;
- e. Notaris melakukan pelaporan wasiat tersebut ke AHU Online Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (<https://ahu.go.id/>). Minuta wasiat disimpan oleh Notaris sedangkan pihak ahli waris menerima salinan akta wasiat.¹²

Dalam wasiat testamenter anggota Serikat Jesus, terdapat penunjukan ahli waris yakni badan hukum Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia sedangkan pelaksana wasiat adalah romo pimpinan Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia. Wewenang pelaksana wasiat diatur dalam Pasal 1011 KUH Perdata yakni mengusahakan supaya harta warisan dilaksanakan sesuai keinginan terakhir si pemberi wasiat dan apabila terjadi perselisihan mereka menghadap di muka hakim untuk mempertahankan keabsahan wasiat. Wewenang ini dapat ditambahkan suatu pemberian penguasaan terhadap semua benda peninggalan atau sebagian harta warisan. Penguasaan demi hukum tersebut berlangsung tidak boleh lebih dari satu tahun (Pasal 1007 KUH Perdata). Kedudukan pelaksana wasiat tidak dapat beralih kepada para ahli warisnya (Pasal 1015 KUH Perdata).

Dasar hukum pelaksana wasiat (*executeur testamentair*) diatur dalam Pasal 1005 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pelaksana wasiat bertugas mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si pewaris. Cara pemilihan pelaksana wasiat adalah sebagai berikut:

- (1) Seorang yang mewariskan diperbolehkan, baik dalam wasiat dalam suatu akta di bawah tangan seperti yang tersebut dalam Pasal 935, maupun pula dalam akta notaris khusus, menyangkut seorang atau beberapa orang pelaksana wasiat.

¹² Hasil wawancara dengan Notaris Cecilia Utariyani, S.H., M.Kn, pada hari Kamis, 9 Februari 2023, pukul 13.00 WIB.

- (2) Ia dapat pula mengangkat berbagai orang, supaya jika yang satu berhalangan, digantikan oleh yang lainnya.¹³

Permasalahan yang muncul dalam kasus implementasi wasiat berkaitan dengan perbedaan nama yang disebut dalam akta pada tahun 2004 dengan nama pelaksana wasiat di tahun 2021. Pihak Bank memiliki penafsiran sendiri terhadap kebenaran kata-kata dalam akta wasiat Romo RM. Menurut Pasal 885 KUH Perdata, apabila kata-kata dari suatu wasiat sudah jelas maka tidak boleh ditafsirkan menyimpang dari kata-kata itu. Pasal 886 KUH Perdata memberikan petunjuk bahwa jika kata-kata wasiat menimbulkan berbagai penafsiran, maka lebih baik bersikeras pada arti kata-kata seperti tersebut.

Tujuan dari pembuatan surat wasiat secara tertulis adalah menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti sengketa harta warisan antara sesama ahli waris. Hukum waris mengatur dan membatasi para ahli waris supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Penetapan waris terakhir dilakukan dengan testamen atau surat wasiat. Menurut isinya, testament adalah pernyataan kehendak. Sedangkan menurut bentuknya, testament adalah suatu akta.

Sebagai langkah penyelesaian sengketa, Serikat Jesus memberikan bukti berupa surat keterangan hak waris yang dibuat oleh Notaris. Surat ini menjelaskan bahwa wasiat Romo RM benar adanya dan menyatakan bahwa:

“Apabila ada pergantian Pimpinan Provinsi/ Provinsial dari “ORDO SERIKAT JESUS PROVINSI INDONESIA atau ORDO SOCIETATIS IESU PROVINCIAE INDONESIA yang disingkat SJ”, maka Pimpinan Provinsi/Provinsial yang baru atau yang menggantikan, yang akan bertindak sebagai PELAKSANA WASIAT.”

Pihak Serikat Jesus kemudian melalui pendekatan persuasif menyatakan bahwa badan hukum keagamaan memiliki aturan hukum sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar. Selain itu, diterangkan mengenai kedudukan badan hukum gereja di hadapan hukum sipil. Atas pendekatan tersebut, pihak Bank kemudian memahami dan menyetujui penutupan rekening Romo RM.

¹³ Pasal 1005 KUH Perdata.

Badan hukum (*rechtspersoon*) tidak dapat bertindak sendiri sebagaimana manusia sebagai subjek hukum (*persoon*), maka ada klausula antisipatif yang memungkinkan ahli waris jatuh kepada pemimpin ordo Serikat Jesus. Nama penerima wasiat bersifat tetap sedangkan pelaksana wasiat bersifat dinamis karena mengikuti masa jabatan Provinsi yakni enam tahun. Dalam teori pembuatan akta, klausula pergantian pengurus merupakan klausula antisipatif. Klausula antisipatif adalah klausula yang membuat antisipasi atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama berlakunya pewarisan.¹⁴

Badan hukum tidak memiliki jiwa, maka badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Badan hukum harus diwakili oleh orang yang menjalankan organ suatu badan hukum. Bachrudin menjelaskan organ badan hukum sebagai alat kelengkapan badan hukum yang diisi oleh orang perseorangan guna menjalankan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan badan hukum. Alat kelengkapan badan hukum memiliki aneka jenis organ, yakni:

- 1) untuk perseroan terbatas adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris;
- 2) untuk yayasan adalah pembina, pengurus, dan pengawas;
- 3) untuk koperasi adalah rapat anggota, pengurus, dan pengawas;
- 4) untuk perkumpulan adalah pendiri, pengurus, dan pengawas.¹⁵

Menurut Bachrudin, badan hukum (*rechts persoon*) diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban (*legal personification*) yaitu memiliki kemampuan yang dipersonifikasikan oleh hukum sebagai subjek dari hubungan hukum (*rechtsbekkingen*). Badan hukum merupakan fiksi hukum atau perlambangan atas sesuatu yang tak bernyawa yang oleh hukum difiksikan bernyata sebagaimana layaknya manusia.¹⁶

¹⁴ Bachrudin, 2019, *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 158.

¹⁵ Bachrudin, *Op.Cit.*, hlm. 97.

¹⁶ Bachrudin, *Op.Cit.*, hlm. 95.

Menurut Chidir Ali, apabila sudah ada pengakuan sebagai badan hukum, maka perkumpulan diperlakukan sebagai subjek dalam aneka perbuatan hukum, dapat memiliki kekayaan sendiri, dan menggugat atau digugat di pengadilan. Pihak yang bertindak keluar adalah pengurus.¹⁷ Kepengurusan itu dibuktikan dengan Akta Pengurus terbaru. Maka, sejauh seluruh berkas tersebut bersifat sah secara hukum dan tidak ada tujuan yang berlawanan dengan kepentingan umum maupun kesusilaan, pihak Bank semestinya tidak menghambat pelaksanaan wasiat anggota Serikat Jesus. Secara umum, elemen implementasi akta wasiat bagi badan hukum keagamaan Serikat Jesus meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Surat kematian pemilik rekening, yakni almarhum anggota Serikat Jesus;
- 2) Kartu Keluarga (KK) pemilik rekening;
- 3) Buku tabungan atau sertifikat deposito;
- 4) Surat Keterangan Ahli Waris dari Notaris
- 5) Kartu identitas pemilik rekening dan seluruh ahli waris, berupa Akta Pendirian Badan Hukum. Perkumpulan Aloysius sudah mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Nomor AHU 0001604.AH.01.08 Tahun 2022). Akta Anggaran Dasar Ordo Serikat Jesus sudah didaftarkan dalam register umum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Oktober 2002.
- 6) Surat kuasa pencarian dana, apabila Pimpinan Badan Hukum Keagamaan tidak mengurus sendiri ke bank.

KESIMPULAN

SIMPULAN

Isi pokok dari badan akta wasiat anggota Serikat Jesus adalah memberikan semua harta benda milik mereka kepada badan hukum Serikat Jesus (*rechtspersoon*) yang diakui di hadapan pemerintah Indonesia, yakni Ordo Serikat Jesus atau Perkumpulan Aloysius. Pihak yang selalu ditunjuk menjadi pelaksana wasiat adalah

¹⁷ Chidir Ali, *Op.Cit.*, 123.

pimpinan Serikat Jesus Indonesia. Akta wasiat berfungsi melindungi kaul atau sumpah jabatan anggota Serikat Jesus bagi kepentingan organisasi. Karakteristik inilah yang membedakan implementasi akta wasiat anggota Serikat Jesus dengan akta wasiat (kaum awam) pada umumnya. Untuk membagi harta warisan kepada badan hukum, pimpinan badan hukum perkumpulan keagamaan bertindak sebagai pelaksana wasiat atas nama perkumpulan.

Untuk mengimplementasikan akta wasiat anggota Serikat Jesus, pihak berkepentingan belum memahami teori badan hukum dan kedudukan badan hukum Serikat Jesus dalam lingkup hukum perdata. Dasar hukum untuk membantu pelaksanaan wasiat terhadap badan hukum Serikat Jesus adalah akta anggaran dasar Perkumpulan Aloysius atau Ordo Serikat Jesus. Para pengurus badan hukum keagamaan memiliki kekuatan hukum untuk mewakili badan hukum. Keabsahan pemerintah terhadap badan hukum berpengaruh mutlak pada implementasi akta wasiat.

Harta kekayaan merupakan salah satu potensi timbulnya perselisihan dalam keluarga atau masyarakat, maka perlindungan dan kepastian hukum terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan sesudah seseorang meninggal harus diatur secara saksama sesuai dengan ketentuan hukum sipil. Pihak yang berkepentingan belum memahami teori badan hukum dan kedudukan badan hukum Serikat Jesus dalam lingkup hukum perdata. Dasar hukum untuk membantu pelaksanaan wasiat terhadap badan hukum Serikat Jesus adalah akta anggaran dasar Perkumpulan Aloysius atau Ordo Serikat Jesus. Pengakuan pemerintah terhadap badan hukum berpengaruh pada implementasi akta wasiat.

SARAN

Pengakuan pemerintah terhadap badan hukum keagamaan memberikan jaminan kepastian hukum bagi badan hukum keagamaan. Setiap badan hukum keagamaan Katolik, baik Gereja, atau Ordo/Kongregasi, Seminari, dan sejenisnya tidak hanya berdiri atas dasar hukum keagamaan saja tetapi juga hukum sipil yang

berlaku di Indonesia. Dengan adanya pemberian hak waris dari anggota Serikat Yesus kepada badan hukum, maka secara keperdataan menutup kemungkinan dari ahli warisnya untuk menuntut objek warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang kerohanian, pendidikan, dan kemanusiaan yang melayani kebutuhan masyarakat, semua badan hukum keagamaan di Indonesia sebaiknya lebih disiplin dalam urusan legalitas harta benda. Semua badan hukum hendaknya melengkapi prasyarat legalitas, anggaran dasar, dan pengakuan badan hukum tersebut di hadapan Pemerintah. Secara khusus, setiap kali ada perubahan pengurus badan hukum, harus selalu didaftarkan kepada Pemerintah melalui Notaris dengan sistem AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengakuan resmi akan badan hukum ini di hadapan Pemerintah memperkuat hak-hak penerima warisan maupun pelaksana wasiat.

Pihak-pihak yang terkait dengan pembagian harta warisan, khususnya bank atau lembaga keuangan lain, sebaiknya lebih mengenal aturan perundang-undangan mengenai legalitas badan hukum di Indonesia. Dengan demikian, apabila terjadi hambatan atau sengketa warisan terhadap ahli waris berupa badan hukum, pihak bank dapat lebih baik mengatur implementasi wasiat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Chidir, 2015, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.

Bachrudin, 2019, *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Budi, Silvester Susianto, 2014, *Kamus Kitab Hukum Kanonik*, Yogyakarta: Kanisius

Ignatius Loyola, 1998, *Konstitusi Serikat Yesus dan Norma Pelengkap, terjemahan Indonesia dari Teks Latin Resmi*, terj. Tom Jacobs, Yogyakarta: Kanisius.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Rido, R. Ali, 2012, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni.

Soerjopratiknjo, Hartono, 1984, *Hukum Waris Testamenter*, Yogyakarta: Seksi Notariat FH UGM Yogyakarta.

Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Suparman, Maman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.